

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Januari 2022 (1 s.d. 6 Januari 2022)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## URGENSI PENGESAHAN RUU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (RUU TPKS)

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Perdata  
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, oleh karenanya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) penting untuk segera disahkan. Berdasarkan catatan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sepanjang 2021 ada sebanyak 1.735 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban adalah anak perempuan yaitu sebanyak 1.173 kasus, sedangkan 562 kasus merupakan anak laki-laki. Kekerasan seksual terjadi sebanyak 557 kasus, hak asuh anak/perwalian 520 kasus, kekerasan fisik/psikis ada 240 kasus, eksploitasi ekonomi 80 kasus, korban napza 40 kasus, penelantaran ada 25 kasus, eksploitasi seksual ada 18 kasus, dan anak memerlukan perlindungan khusus lainnya ada 255 kasus. Sementara berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per November 2021, pada tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus, meningkat pada tahun 2020 menjadi 11.279 kasus, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 12.566 kasus.

Dilihat dari usia Perempuan Korban Kekerasan pada tahun 2021, untuk usia 0-5 tahun ada 5% perempuan yang menjadi korban kekerasan, usia 6-12 tahun ada 14,6%, usia 13-17 tahun ada 31,8%, usia 18-24 tahun ada 13,7%, usia 24-44 tahun ada 28,6%, usia 45-59 tahun ada 5,5%, dan usia di atas 60 tahun ada 0,7%. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 yang bertajuk Menelisik Indonesia, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak terjadi sepanjang 2016-2020 yaitu ada 7.338 kasus (29,61%) dari total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Bahkan kekerasan seksual juga terjadi di dunia pendidikan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebanyak 88% dari total kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan (2020) berbentuk kekerasan seksual dan paling sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dari kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan (2015-2020), 27% terjadi di universitas, 19% di pesantren atau pendidikan berbasis Islam, 15% di tingkat SMA/SMU, dan 7% di tingkat SMP. Selain itu, ada 12% yang terjadi di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Survei Ditjen Diktiristek (2020) juga mengungkapkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, sayangnya 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, RUU TPKS mendesak untuk segera disahkan. RUU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan dan marginal atau termarginalkan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat terpinggirkan yang acapkali menjadi korban kekerasan. Namun hingga saat ini, RUU TPKS belum dibahas dan disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU ini direncanakan akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada pertengahan Januari 2022.

### SUMBER

Republika, 3 dan 4 Januari 2022; Kompas, 5 Januari 2022; Media Indonesia, 2, 4 dan 5 Januari 2022.